



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

- a. Lampiran I Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Lampiran II Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kesehatan;
- c. Lampiran III Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Lampiran IV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Lampiran V Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Lampiran VI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Sosial;
- g. Lampiran VII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Lampiran VIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;

- i. Lampiran IX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Lampiran X Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Lampiran XI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Lampiran XII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perhubungan;
- m. Lampiran XIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Lampiran XIV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Lampiran XV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Lampiran XVI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- q. Lampiran XVII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat Daerah;
- s. Lampiran XIX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Sekretariat DPRD;
- t. Lampiran XX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- u. Lampiran XXI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah;
- v. Lampiran XXII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- w. Lampiran XXIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Inspektorat Daerah;

- x. Lampiran XXIV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jatipuro;
- y. Lampiran XXV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jatiyoso;
- z. Lampiran XXVI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jumantono;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jumapolo;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Matesih;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tawangmangu;
- dd. Lampiran XXX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Ngargoyoso;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Karangpandan;
- ff. Lampiran XXXII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Karanganyar;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tasikmadu;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jaten;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Colomadu;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Gondangrejo;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Mojogedang;
- ll. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Kebakkramat;
- mm. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Kerjo;
- nn. Lampiran XL Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Jenawi;
- oo. Lampiran XLI Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311 199903 1 009

